

56

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 68 Tahun 2007

TENTANG  
DOSEN SENIOR SEBAGAI PEMBIMBING DOSEN YUNIOR  
PADA FMIPA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2006/2007

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

**MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Dosen Yunior, perlu menetapkan Dosen Senior yang menduduki jabatan Lektor Kepala atau Lektor ke atas untuk membimbing Dosen Yunior yang menduduki jabatan Lektor atau Assisten Ahli ke bawah pada FMIPA UNY;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud pada butir a. perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999  
4. Keputusan Mendikbud / Mendiknas RI :  
    a. Nomor 274/0/1999  
    b. Nomor 003/0/2001  
5. Kep. Rektor UNY No. 205 Tahun 2001  
6. Kep. Rektor UNY No. 484/J35/KP/2003

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN** :

Pertama : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Dosen Senior yang menduduki jabatan Lektor Kepala atau Lektor ke atas untuk membimbing Dosen Yunior yang menduduki jabatan Lektor atau Assisten Ahli ke bawah pada FMIPA UNY semester genap tahun akademik 2006/2007 seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini,

Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran PNBPDIPA FMIPA UNY,

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Februari 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2007,

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 26 Februari 2007



Sukirman, M.Pd  
NIP. 130340113

Tembusan Yth :

1. Rektor UNY;
2. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
3. Kajurdik di FMIPA UNY;
4. Kabag TU FMIPA UNY;
5. Kasubag : Pendidikan, Keu & Kepeg, di FMIPA UNY;
6. Bendahara PUM;
7. Yang bersangkutan.